



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Penyandang Disabilitas

No. SK : Kpts.13.1/DINSOS/IV/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kades/Lurah, mengetahui Camat setempat;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sudah online;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah online;
4. BPJS yang sudah online.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyandang Disabilitas menyerahkan berkas ke Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Berkas dicek kelengkapannya oleh Petugas dan diverifikasi;
3. Berkas diterima apabila sudah lengkap dan diserahkan ke Kabid untuk disetujui melalui petugas Operator;
4. Berkas kembali ke Operator untuk di proses.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Masuk di Data PMKS Penyandang Disabilitas

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Kontak Pengaduan :

1. Alamat : Kantor Dinas Sosial
 2. WhatsApp : 085271154847
 3. Telepon/Fax : (0768) 24795/23626
 4. Email : dinsos@inhilkab.go.id
 5. Website : <http://Bit.ly/DinsosInhil> dan <http://dinsos@inhilkab.go.id>
 6. Facebook : Dinas Sosial Tembilahan
- Instagram : @dinasosial_inhil